



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp.(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781 Fax.(061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp.(061) 8201994, Fax.(061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA  
NOMOR : 73 /R.07/II/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN PERKULIAHAN  
DI UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang :
1. Bahwa diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa serta civitas akademika program sarjana (S1) Universitas Medan Area.
  2. Bahwa SOP ini merupakan prosedur yang harus diketahui, dilaksanakan dan ditaati dalam melaksanakan perkuliahan di Universitas Medan Area.
  3. Untuk menyeragamkan pelaksanaan perkuliahan di Universitas Medan Area perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
  4. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut di atas perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkuliahan yang berlaku di Universitas Medan Area.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
  8. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 0270/BPH-YPHAS/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area
  9. Surat Keputusan Rektor Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area
  10. Statuta Universitas Medan Area
  11. Rencana Strategis Universitas Medan Area



BAA-PT

Form. : FM-PMA-07-01



SPMI

Rev. :00

Tgl. Eff. : 01 Desember 2015




ISO 9001 : 2008 Certified Company

JAS-ANZ

Certificate No. 30298

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERKULIAHAN DI UNIVERSITAS MEDAN AREA
- Pertama : Membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkuliahan sebagai acuan prosedur pelaksanaan perkuliahan (SOP terlampir).
- Kedua : Semua form pada lampiran SK ini merupakan bentuk yang harus dipakai di Fakultas sesuai dengan kebutuhannya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai T.A. Genap 2014/2015 untuk dosen dan mahasiswa serta civitas akademika Universitas Medan Area, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : Februari 2015  
Rektor,  
  
Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan *Ps1/2015* ✓
4. Ka. Biro